

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi. Sumber referensi yang digunakan berasal dari beberapa jurnal penelitian terdahulu. Teori, hasil, dan pembahasan pada penelitian terdahulu dapat memperbanyak dan memperkuat kajian serta logika hubungan antar variabel dalam proses penelitian ini. Peneliti tidak menemukan judul yang serupa dengan penelitian ini, tetapi peneliti sudah memilih judul yang berhubungan dengan penelitian ini. Berikut jurnal referensi yang berkaitan dengan pengetahuan atau religiusitas :

Penelitian pertama dilakukan oleh Setiawan (2018), yang bertujuan untuk menganalisa faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat profesi melalui lembaga zakat. Populasi dalam penelitian ini adalah muzakki yang membayar zakat profesi di salah satu antara tiga lembaga zakat yaitu LAZ, LAZIS Muhammadiyah, dan LAZIS NU. Dalam pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dimana sampel diambil dari populasi berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu religiusitas dan reputasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor religiusitas dan reputasi berpengaruh terhadap minat muzakki dalam membayar zakat profesi melalui lembaga amil zakat.

Penelitian kedua dilakukan oleh Mujaddid & Ramadan (2019), yang bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh religiusitas terhadap kemauan dalam membayar pajak dan zakat. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa akuntansi sebanyak 120 dengan diperoleh sampel sebanyak 70 responden berdasarkan kriteria yang ditentukan. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode eksperimen laboratorium dengan menyebarkan kuesioner secara online. Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji kualitas data, uji regresi berganda, dan uji koefisien determinasi. Variabel independen dalam

penelitian ini yaitu religiusitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor religiusitas mampu atau dapat menjelaskan kemauan membayar pajak dan zakat, dengan dimensi pentingnya agama dan intensitas berdoa dalam pengambilan keputusan memiliki pengaruh negatif terhadap kemauan dalam membayar pajak dan zakat, sedangkan pertimbangan nilai agama memiliki pengaruh positif. Dan juga diperoleh bukti secara empiris bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemauan membayar pajak dan zakat pada tingkat religiusitas tinggi maupun rendah.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Pristi & Setiawan (2019), tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh faktor pendapatan dan religiusitas terhadap minat muzakki dalam membayar zakat profesi melalui Lembaga Amil Zakat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi 100 orang yaitu muzakki yang terdaftar di Lembaga Amil Zakat Infaq Sodaqoh Muhammadiyah, dengan mencatat atau meneliti sebagian dari populasi untuk pengambilan sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Structural Equation Model* (SEM) dengan program *Partial Least Square* (PLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendapatan dan religiusitas berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat.

Penelitian keempat dilakukan oleh Satrio & Siswantoro (2016), dimana penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah faktor pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas berpengaruh terhadap minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan melalui LAZ. Populasi penelitian ini diambil dari beberapa muzakki dengan kriteria mampu dan memiliki pengalaman dalam membayar zakat penghasilan di Lembaga Amil Zakat, dan pengambilan sampel *non probability sampling* dengan teknik penarikan menggunakan *haphazard sampling* yaitu pengumpulan responden yang dilakukan secara acak tanpa melakukan segmentasi tertentu, yang berjumlah 164 responden. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Structural Equation Model* (SEM) menggunakan SMARTPLS 3.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat.

Penelitian kelima dilakukan oleh Ivalaili (2019), tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh religiusitas dan faktor demografi yaitu gender, latar belakang pendidikan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan dalam membayar zakat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berupa kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 300 orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat, sedangkan tingkat pendidikan dan gender tidak memiliki pengaruh signifikan tetapi memiliki hubungan yang positif, dan tingkat pendapatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat.

Penelitian keenam dilakukan oleh Ali et al., (2017), bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar zakat. Metode pada penelitian ini yaitu kuantitatif menggunakan kuesioner. Populasi penelitian diambil dari penduduk Kuantan dan sampelnya adalah pegawai pemerintah dan non pemerintah yang menduduki wilayah Pusat Kota Kuantan. Variabel pada penelitian ini yaitu kepercayaan, tingkat pemahaman, dan sikap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap lembaga zakat, pemahaman tentang zakat, dan sikap memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat melalui lembaga amil zakat.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Abdullah & Sapiei (2018), yang bertujuan untuk menguji apakah religiusitas, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan mempengaruhi kepatuhan dalam membayar zakat, hal ini juga bertujuan untuk menerangkan dimensi religiusitas mana yang secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar zakat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner, dimana sampel dari penelitian ini yaitu masyarakat muslim yang bekerja di Lembah Klang, Malaysia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat, jenis kelamin memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan membayar zakat, yang menunjukkan laki-laki memiliki kepatuhan yang lebih tinggi terhadap kewajiban dalam membayar zakat dibandingkan dengan

perempuan, serta latar belakang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Idris et al., (2012), bertujuan untuk menguji religiusitas dan hubungannya dengan perilaku kepatuhan membayar zaka. Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi, dengan sampel sebanyak 227 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas merupakan konstruksi kompleks yang terdiri dari beberapa dimensi yaitu ibadah, percaya kepada Allah SWT., dan percaya akan azab Allah SWT. Hasil analisis regresi ketiga dimensi tersebut menunjukkan pengaruh secara signifikan terhadap hubungannya dengan perilaku kepatuhan membayar zakat.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Zakat**

Harta yang patut dibayarkan oleh setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat disebut sebagai zakat, harta ini kemudia diserahkan kepada orang yang berhak menerima dana zakat. Setiap umat muslim yang telah mencapai nishab atas harta yang dimilikinya dengan syarat seperti muslim atau baligh, merdeka dan berakal, milik dan sempurna atau legal secara hukum merupakan subjek dari zakat. Sedangkan pendapatan atau kekayaan yang diperoleh umat muslim yang sudah mencapai nishab merupakan objek zakat dimana merupakan salah satu kewajiban yang harus dikeluarkan dari sebagian kekayaan tersebut dengan memberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam (Yusuf & Ismail, 2017). Menurut Siregar (2013) kekayaan yang harus dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan syariat islam kepada siapapun yang berhak menerimanya disebut dengan zakat. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan dengan mengeluarkan sebagian harta atas perintah dari Allah SWT kemudian didistribusikan kepada pihak yang berhak menerimanya Sabiq dalam (Nur & Zulfahmi, 2018).

Menurut Hafidhuddin dalam Nur & Zulfahmi (2018) jika dilihat dari segi istilah, suatu kewajiban yang diharuskan oleh Allah SWT bagi setiap umat Islam

yang memiliki kekayaan lebih dan telah memenuhi persyaratan Allah SWT merupakan pengertian dari zakat, yang kemudian disalurkan kepada pihak atau yang lebih berhak untuk menerimanya. Menurut Miftah dalam Al Ghofiqi (2019) yang dimaksud dengan zakat yaitu sebuah sarana prasarana yang diberlakukan oleh ajaran Islam dalam pembentukan modal. Pembentukan modal yang dimaksud tidak hanya dari pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam, melainkan juga berasal dari pemberian wajib orang kaya atau orang yang lebih berada. Kenaikan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana prasarana suatu produksi merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari pentingnya berzakat. Menurut SyauqiBeik dalam Asminar (2017) zakat ditujukan untuk mensucikan kekayaan milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah masuk ke dalam kekayaan seseorang.

Zakat mampu mewujudkan rasa syukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Zakat juga mampu mencegah dari sifat kikir dan tamak, khususnya dalam golongan orang yang berada. Semua bentuk kekayaan yang dikaruniakan oleh Allah SWT di bumi ini tidak boleh jika hanya dinikmati oleh satu golongan tertentu. Sebaliknya kekayaan yang dimiliki perlu disalurkan kepada semua golongan masyarakat. Tanggungjawab membayar zakat adalah salah satu ibadah dalam kehidupan umat muslim yang mana zakat merupakan sumber penghasilan yang berbeda dari sumber penghasilan lain. Bentuk dalam zakat diantaranya yaitu zakat fitrah, zakat pertanian, zakat pendapatan, zakat uang simpanan, dan zakat dalam harta yang lain (Hussin et al., 2013).

Menurut Salmawati & Fitri (2018) zakat memiliki beberapa manfaat dalam Islam diantaranya yaitu terdapat kemaslahatan dan dapat dikelola dengan potensi baiknya sumber daya ekonomi yang ada di masyarakat. Dengan ini dapat diciptakan melalui kesejahteraan masyarakat yang meningkat, dan bisa dilaksanakan melalui bermacam pengelolaan dan penyebaran zakat yang cukup selektif kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Oleh karena itu zakat dikumpulkan dan dengan adanya lembaga yang mengelola zakat tersebut, dimaksudkan untuk tujuan zakat agar peningkatan kesejahteraan masyarakat terlaksana. Qardhawi dalam Salmawati & Fitri (2018) mengungkapkan bahwa kasus yang berhubungan dengan zakat

bukan suatu tugas individu yang dapat diselesaikan, tetapi juga merupakan suatu tugas negara, sehingga zakat harus memiliki pengurus yang dapat mengelola zakat dengan baik dan benar yang dipilih oleh negara.

Manfaat zakat yang pertama yaitu zakat berarti *At-Thahuru* (menjernihkan atau mensucikan), dimana seseorang atau umat muslim yang selalu menunaikan zakat karena Allah SWT, bukan untuk mendapat pujian dari orang lain, maka Allah SWT akan menjernihkan dan mensucikan baik harta maupun jiwanya. Lalu zakat juga memiliki makna *Al-Barakatu* (berkah), dimana orang yang selalu menunaikan zakat, maka Allah SWT akan selalu melimpahkan keberkahan atas harta yang dimilikinya. Keberkahan ini yang akan berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang digunakan adalah harta yang suci atau bersih dari kotoran dengan adanya zakat yang dibayarkan. Harta yang dimaksud tentu didapat dengan cara yang halal. Dan bukan berarti semua harta akan menjadi suci dan bersih dengan dibayarkannya zakat, melainkan niat utamanya harus karena Allah SWT (KEMENAG, 2013).

Zakat juga memiliki makna *An-Numuw* yang artinya berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, maka hartanya akan terus berkembang. Hal ini dikarenakan oleh keberkahan dan kesucian harta atau kekayaan yang dikeluarkan untuk menunaikan zakat. Dengan arti lain, pada prinsipnya harta atau kekayaan tidak akan berkurang melainkan akan terus bertambah karena telah menunaikan zakat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya tidaklah berkurang, melainkan bertambah dan bertambah”. Kemudian, zakat bermakna *As-Sholahu* yang artinya tuntas dan baik, dimana seseorang yang selalu menunaikan zakat, harta atau kekayaannya akan selalu bagus dan baik. Dalam arti lain tidak bermasalah dan terhindar dari masalah apapun. Seseorang akan merasakan kepuasan atau *qana'ah* terhadap harta atau kekayaan yang dimilikinya tanpa ada rasa mengeluh keurangan atas apapun karena terbiasa menunaikan kewajiban zakatnya (KEMENAG, 2013).

Secara istilah, zakat berguna untuk mengeluarkan sebagian harta atau kekayaan tertentu yang merupakan salah satu kewajiban Allah SWT kemudian dibagikan kepada orang yang lebih berhak menerimanya, sesuai dengan syarat dan

rukunnya. Zakat juga merupakan salah satu ibadah yang bernilai ganda, yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas*, dilihat dari dimensi ritual dan sosial. Hal ini berarti bahwa akan meningkatnya iman dan taqwa kepada Allah SWT dan memupuk rasa peduli sosial, dan juga membentuk hubungan sosial kemasyarakatan bagi orang yang selalu menunaikan zakatnya (KEMENAG, 2013).

### **2.2.2. Zakat Penghasilan**

Zakat penghasilan menurut Yusuf Qaradhawy tidak diambil dari harta konsumsi/digunakan sehari-hari (harus berupa simpanan) melainkan sisa konsumsi yang dikumpulkan sampai senishab (Bimasakti, 2018). Sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 dalam (Poerbo, 2018), bahwa semua bentuk penghasilan halal, wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lainlain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Syarat pengeluaran zakat, telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Sedangkan kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %. Adapun waktu pengeluaran zakat :

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

### **2.2.3. Dasar Hukum Zakat**

Menurut Qardawi dalam Purbasari (2015) secara etimologis zakat berasal dari kata *zaka* yang memiliki makna “suci, berkah, dan baik”. *Zaka* juga bermakna “tumbuh dan berkembang”. Beberapa dalil dari Al-Qur’an yang menerangkan tentang zakat, yaitu firman Allah SWT dalam Surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَا حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ  
وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۗ

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. (QS. Al-Bayyinah: 5)

Kemudian disebutkan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103, yang berbunyi

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103).

Terdapat peraturan atau dasar hukum pengelolaan dana zakat yang meliputi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan. Namun, belum ada dasar hukum yang mengatur tentang sanksi administratif atau sanksi pidana dari banyaknya peraturan tersebut untuk orang yang memiliki wajib zakat namun tidak menunaikan zakatnya (Gurning & Ritonga, 2015).

#### **2.2.4. Hikmah dan Manfaat Zakat**

Zakat memiliki beberapa manfaat dan hikmah yang besar dan mulia, baik hikmah untuk seseorang yang membayar zakat (muzakki) maupun hikmah untuk seseorang yang menerima zakat (mustahik), serta hikmah harta atau kekayaan yang diperoleh dari zakat yang dikeluarkannya, maupun untuk seluruh masyarakat. Berikut merupakan hikmah dan manfaat menurut Hafidhuddin dalam Nur & Zulfahmi (2018) antara lain :

1. Zakat dapat menjadi salah satu wujud beriman kepada Allah SWT dengan selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, dapat meningkatkan rasa kemanusiaan terhadap sesama, menghilangkan sikap bakhil dan serakah, menciptakan hidup yang tenang, dan juga membersihkan dan menumbuhkan kekayaan yang dimiliki.
2. Zakat memiliki manfaat yaitu untuk menolong sesama umat manusia, karena zakat juga merupakan salah satu hak untuk seorang mustahik, berguna untuk membangun kehidupan yang lebih sejahtera, maka dengan demikian seorang mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT agar terhindar dari kekufuran, menghilangkan sifat iri dan dengki kepada orang lain.
3. Zakat sebagai pilar amal *jama'i* antara setiap umat muslim yang berkecukupan atau memiliki harta yang lebih dengan orang yang berjihad di jalan Allah.
4. Zakat sebagai salah satu sumber suntikan dana untuk mendirikan sarana dan prasarana umat muslim, meliputi sarana ibadah, kesehatan, sosial, pendidikan, serta ekonomi, dan sarana membangun kualitas sumber daya umat muslim.
5. Zakat berguna untuk memasyarakatkan etika bisnis yang baik, karena zakat bukan hanya mensucikan harta, melainkan mengeluarkan bagian hak orang lain dari harta atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dan mengusahakannya dengan baik dan benar.
6. Dilihat dari sisi pengembangan kesejahteraan umat, zakat adalah salah satu instrumen pemerataan penghasilan. Pemicu dari ajaran Islam yang sangat kuat kepada orang yang beriman untuk menunaikan zakat, infaq, dan sedekah menyatakan bahwa ajaran Islam memicu setiap umatnya agar mampu berusaha sehingga memperoleh harta atau kekayaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dapat menunaikan kewajiban zakat

#### **2.2.5. Persepsi**

Persepsi menurut Pride dan Ferrel dalam Fadila & Lestari Zainal Ridho (2013) merupakan semua proses penyaringan, pengorganisasian dan pemahaman

sebuah arahan, impresi yang diperoleh melalui perasaan, penglihatan, penciuman, pendengaran, dan sentuhan untuk menciptakan makna. Sedangkan menurut Boyd, Walker dan Larreche dalam Fadila & Lestari Zainal Ridho (2013) yang dimaksud dari persepsi adalah metode bagaimana seseorang memutuskan, mengurus, dan memahami suatu informasi. Kesimpulan dari persepsi diatas yaitu merupakan teknik dalam menggunakan sesuatu yang ditangkap melalui indera agar seseorang dapat menentukan, mengatur, dan menafsirkan suatu informasi untuk melahirkan suatu gambaran yang berarti. Menurut Swasta dan Irawan dalam Retor (2014) ragam setiap individu melihat dunia ini, dimana merupakan suatu prosedur saat seseorang menyadari dan menafsirkan suatu lingkungan sekitar. Menurut Oentoro (2012), persepsi diartikan sebagai suatu teknik yang dilakukan seseorang untuk menyaring, menata, dan menafsirkan stimuli ke dalam ilustrasi yang bermakna, yaitu cara bagaimana melihat sekeliling kita. Stimuli mana yang akan dijalankan tergantung dari apakah stimuli mampu masuk ke dalam proses untuk menafsirkannya.

Sunaryo dalam Sudarsono & Suharsono (2016) menyatakan bahwa persepsi merupakan teknik akhir dari pengamatan teknik penginderaan, dimana teknik diterimanya dorongan dari alat indera, yang kemudian munculnya ketertarikan seseorang, lalu menuju ke otak, setelah itu seseorang menyadari tentang sesuatu yaitu persepsi. Dalam persepsi, kondisi sekitar maupun hal yang ada dalam diri seseorang dapat disadari dan dimengerti. Robbins dan Judge dalam Sudarsono & Suharsono (2016) mengungkapkan bahwa persepsi memberikan arti untuk lingkungannya dengan cara dimana seseorang mengurus dan menafsirkan opini sensori mereka. Namun, realita objektif pada dasarnya dapat berbeda dari apa yang diperoleh seseorang. Perbedaan tersebut seringkali timbul meskipun semestinya tidak perlu ada.

Persepsi menurut Rakhmat merupakan kesimpulan dari berita dan penafsiran pesan dengan mengawasi suatu objek peristiwa atau keterkaitan yang didapat. Dilanjutkan dengan pernyataan Suharman persepsi adalah suatu teknik menafsirkan informasi yang didapat melalui alat indera setiap manusia (Sudarsono & Suharsono, 2016). Menurut Ludigdo dalam Hermuningsih & Wardani (2016),

persepsi merupakan teknik seseorang mengetahui suatu hal melalui panca indera yang dimiliki dan menanggapi atas apa yang diterima secara langsung dari suatu hal atau kejadian. Sugihartono dalam Hermuningsih & Wardani (2016) juga mengatakan bahwa persepsi merupakan teknik mengartikan stimulus yang diterima oleh alat indera seseorang yang kemudian diartikan oleh kemampuan otak. Persepsi seseorang mengandung sudut pandang yang berbeda dalam penginderaan. Setiap orang yang mempersepsikan sesuatu baik maupun buruk, keduanya pasti memiliki pengaruh terhadap tindakan manusia secara nyata.

Menurut Walgito dalam (Hermuningsih & Wardani, 2016) menyatakan bahwa persepsi adalah kegiatan yang terintegrasi pada setiap individu yang juga merupakan cara pengorganisasian dan penafsiran terhadap stimulus yang diperoleh setiap orang sehingga menjadi sesuatu yang bermakna. Beragam bentuk tindakan yang dapat diambil setiap orang merupakan salah satu akibat dari persepsi yang ada. Ketertarikan seseorang bergantung pada stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari seseorang. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa dalam menafsirkan sesuatu, hasil persepsi antar individu satu dengan yang lainnya dapat berbeda karena dipengaruhi oleh kemampuan berpikir, perasaan, dan pengalaman yang berbeda pula dari individu satu dengan yang lainnya persepsi juga merupakan penilaian dan pemahaman atas apa yang terjadi di sekitar dengan cara kerja otak Waidi dalam (Hermuningsih & Wardani, 2016).

#### **2.2.6. Generasi Milenial**

Generasi Y atau generasi milenial merupakan generasi yang akan menjadi populasi terbesar dari pekerja dan akan terus tumbuh dan berkembang di Indonesia saat ini. Generasi milenial ini juga dihadapkan dengan generasi lainnya seperti *Baby Boomers* dan generasi X (Shin, 2014). Suatu generasi diartikan sebagai populasi yang saling memberi hal dalam peristiwa kehidupan dan sebagai sekelompok orang yang lahir dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Generasi Y yang selaras dengan teori generasi yang dikembangkan oleh Howe dan Strauss didefinisikan menjadi 4 kelompok, yaitu :

1. Seseorang yang lahir antara tahun 1925 sampai 1945 disebut tradisional
2. Seseorang yang lahir antara tahun 1946 sampai 1964 disebut *baby boomer*

3. Seseorang yang lahir antara tahun 1965 sampai 1980 disebut generasi X
4. Seseorang yang lahir antara tahun 1981 sampai 2000 disebut generasi Y

Menurut Shiffman dan Kanuk dalam Panjaitan & Prasetya (2017) generasi milenial merupakan generasi kelahiran 1977 sampai 1994. Fase penting dari generasi ini yaitu semakin berkembangnya teknologi yang masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Generasi ini memiliki ciri memiliki pengetahuan dan jenjang pendidikan yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Generasi milenial juga disebut sebagai *millennium generation* atau *echo-boomers*. Dinamakan *echo-boomers* muncul karena generasi yang lahir pada masa perang dunia kedua termasuk ke dalam generasi ini. Sedangkan sebutan *millennium generation* disebabkan karena generasi tersebut merasakan perkembangan teknologi disertai pergantian tahun *millennium* (Panjaitan & Prasetya, 2017).

Ciri khas kecanduan dengan suatu teknologi yang ada, percaya diri dan memiliki harga diri yang tinggi, serta memiliki sifat terbuka dengan menerima adanya suatu perubahan merupakan ciri khas yang terbentuk pada generasi milenial (Kilber et al., 2014). Menurut Bencsik & Machova (2016) generasi ini disebut sebagai generasi milenial atau *millennium generation*. Suatu Koran besar di Amerika Serikat pada Agustus 1993 mengungkapkan generasi Y mulai digunakan pada editorial tersebut. Generasi Y lebih menggunakan teknologi berbasis komunikasi yang instan yang meliputi email dan instan *messaging* lainnya melalui *platform* media sosial. Generasi Y juga lebih tertarik untuk bermain *game* secara *online*. Ciri khas dari generasi milenial juga disampaikan oleh Peramesti & Kusmana (2018), yang pertama yaitu generasi Y memiliki keahlian yang lebih baik dari generasi sebelumnya dalam menggunakan teknologi informasi. Media sosial merupakan salah satu bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Pusat informasi dan pengetahuan bagi generasi Y bersumber dari internet. Generasi Y memperoleh segala keperluan informasi yang melalui media sosial atau internet.

Kedua, generasi milenial memiliki suatu inovasi dan keberanian yang lebih tinggi. Dengan menciptakan startup atau merintis usaha dan bisnis baru merupakan motivasi yang digunakan oleh generasi milenial. Sehingga hal tersebut merupakan salah satu tantangan yang membuat adrenalin mereka mengalir dengan sendirinya.

Ketiga, generasi milenial menyukai kemandirian dan independensi yang lebih tinggi. Keperluan yang muncul dari gaya hidup ingin lebih mandiri dalam melaksanakan sesuatu disebut sebagai independensi.

Keempat, generasi milenial menggemari sesuatu yang lebih praktis. Ciri ini dapat ditafsirkan baik secara positif maupun negatif. Salah satu sisi positif yang dapat diambil yaitu generasi milenial memiliki rasa suka yang lebih tinggi terhadap suatu hal yang praktis. Jika dilihat dari sisi negatifnya yaitu generasi ini mungkin terbiasa melaksanakan sesuatu dengan gesit dan langsung yang akan mempengaruhi sikap kurang sabar jika hasil akhir yang diciptakan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sehingga memungkinkan mereka memiliki daya tahan yang lebih rendah terhadap tekanan.

#### **2.2.7. Pengetahuan**

John G. Kemeny mengungkapkan bahwa ilmu merupakan hasil akhir dari proses yang diciptakan menggunakan cara atau suatu metode ilmiah dengan pengetahuan yang dikumpulkan menggunakan metode tersebut. Suatu hubungan kegiatan ilmiah atau penelitian terhadap suatu hal yang dilaksanakan oleh sekelompok orang disebut dengan ilmuwan atau *scientist* yang bersifat masuk akal, kognitif, dan memiliki tujuan yang jelas atau teologis bukan merupakan teknik yang dilakukan untuk menciptakan proses pengolahan semata (Suriasumantri, 2017). Pengetahuan atau religiusitas menurut Turner dalam Maulidina & Solekah (2020) merupakan perlakuan terhadap tuhan, diri sendiri, dan orang lain yang akan membimbing setiap manusia dengan kepercayaan atau pedoman yang sudah pasti. Agama merupakan salah satu petunjuk untuk manusia yang diturunkan dari tuhan. Selain suatu keyakinan atau *belief* agama juga merupakan wujud sosial. Artinya sikap yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari timbul dari beragam perilaku sosial berdasarkan agama yang dianut oleh setiap orang. Peranan dasar suatu agama yaitu sebagai sumber pedoman hidup, menata bagaimana cara berhubungan manusia dengan tuhan, dan juga perasaan keyakinan yang timbul dari diri sendiri.

Glock dan Stark menerangkan tentang lima dimensi pengetahuan dalam meneliti ekspresi keberagaman manusia. Menurut mereka lima dimensi itu ialah keyakinan (*belief*), praktik agama (*practice*), pengalaman keberagaman (*feelings*),

pengetahuan agama (*knowledge*), konsekuensi keberagamaan (*consequences*) (Ancok & Suroso, 2011). Menurut Glock dan Stark dalam Ancok & Suroso (2011) lima dimensi tersebut masing-masing dapat diartikan sebagai berikut :

#### **2.2.6.1. Keyakinan**

Dimensi keyakinan (*the ideological dimension*) yaitu berisi harapan-harapan dimana seseorang berpedoman teguh terhadap suatu pandangan teologis dan membenarkan adanya doktrin-doktrin tersebut.

#### **2.2.6.2. Praktik Agama**

Dimensi praktik agama (*the ritualistic dimension*) merupakan dimensi yang menilai sejauh mana seseorang menjalankan kewajibannya terhadap agama yang dianut. Dalam praktik agama terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti ibadah pemujaan, berdoa, keikutsertaan dalam agenda keagamaan, puasa dan masih banyak hal lain yang dijalankan oleh seseorang untuk membuktikan bahwa dirinya mempunyai komitmen yang tinggi terhadap agama yang dianutnya. Ritual (aktivitas) dan ketaatan (keikutsertaan) termasuk dua pola signifikan dari praktik keagamaan.

#### **2.2.6.3. Pengalaman Keberagamaan**

Dimensi pengalaman agama (*the experiential dimension*) yaitu dimensi yang berhubungan dengan seberapa jauh seseorang merasa bahwa dirinya dekat dengan Tuhan pada kehidupan yang dialami sehari-hari. Penghayatan pengalaman keberagamaan ini dapat dibuktikan dengan empat cara, antara lain perhatian, kognisi atau kesadaran, rasa kepercayaan atau iman, dan juga rasa takut yang dimiliki seseorang.

#### **2.2.6.4. Pengetahuan Agama**

Dimensi pengetahuan agama (*the intellectual dimension*) yaitu dimensi yang berhubungan dengan pengetahuan dan penafsiran seseorang terhadap ajaran agama yang dianutnya. Salah satu pedoman hidup atau tiang agama seorang muslim untuk mendapatkan sumber ilmu pengetahuan yaitu Al-Qur'an. Dimensi ini juga menentukan bahwa seseorang yang berpegang teguh pada agamanya memiliki

pengetahuan dasar mengenai keyakinan agamanya dan tradisi-tradisi yang biasa dilakukan.

#### **2.2.6.5. Konsekuensi Keberagamaan**

Dimensi ini menentukan pengenalan atau identifikasi akibat dari keyakinan keberagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang setiap harinya. Sejauh mana keterkaitan ajaran agama yang dianut mempengaruhi perilakunya. Dimensi di atas harus saling berhubungan satu sama lain yang kemudian menciptakan dimensi religiusitas. Apabila hanya sebagian yang berlaku pada diri seseorang, maka dapat diartikan bahwa seseorang tersebut mempunyai nilai religiusitas yang rendah, dimana individu belum mampu menginternalisasikan sikap dan perbuatannya. Sikap dan perbuatan yang berasal dari keyakinan tersebut dapat menjadi tolak ukur religiusitas seseorang. Dengan catatan mereka menjalankan keyakinan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan keberagamaan.

### **2.3. Pengembangan Hipotesis**

#### **2.3.1. Pengaruh Keyakinan Terhadap Persepsi Milenial dalam Kepatuhan Membayar Zakat Penghasilan**

Keyakinan dalam memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu ini muncul melalui proses dari beberapa persepsi yang berulang dengan adanya pembelajaran dan pengalaman. Sehingga dengan adanya rasa keyakinan maka adanya kemauan suatu pihak untuk mengandalkan pihak yang lain yaitu keyakinan masyarakat akan standar layanan Bagian Amil Zakat yang ada. Bagian Amil Zakat merupakan lembaga keuangan yang harus mampu menjalankan amanah secara profesional, serta memiliki amil zakat dengan keterampilan layanan yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan penting guna memperoleh ridha Allah (Triyawan & Aisyah, 2016). Pengetahuan agama atau religiusitas merupakan wujud dari implementasi pedoman umat Islam yang diikuti dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan penilaian mereka terhadap keputusan pemenuhan kewajiban membayar zakat. Adanya keyakinan terhadap Allah menurut Idris et al., (2012), merupakan salah satu faktor atau dimensi yang dapat mempengaruhi masyarakat milenial dalam membayar zakat. Keyakinan seseorang terhadap suatu

tindakan. artinya akan meyakini bahwa tindakan yang dilakukan seseorang konsisten dengan kepercayaan mereka (Maulidina & Solekah, 2020). Dalam hal ini berarti bahwa keyakinan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Satrio & Siswanto (2016) mengungkapkan bahwa variabel keyakinan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi milenial dalam kepatuhan membayar zakat, sejalan dengan penelitian Nur & Zulfahmi (2018) yang menyatakan bahwa keyakinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat dan telah menjawab hipotesis yang diajukan pada penelitian ini. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$H_1$  = Keyakinan berpengaruh positif terhadap persepsi milenial dalam kepatuhan membayar zakat.

### **2.3.2. Pengaruh Praktik Agama Terhadap Persepsi Milenial dalam Kepatuhan Membayar Zakat Penghasilan**

Praktik agama terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti ibadah pemujaan, berdoa, keikutsertaan dalam agenda keagamaan, puasa dan masih banyak hal lain yang dijalankan oleh seseorang untuk membuktikan bahwa dirinya mempunyai komitmen yang tinggi terhadap agama yang dianutnya. Ritual (aktivitas) dan ketaatan (keikutsertaan) termasuk dua pola signifikan dari praktik keagamaan (Ancok & Suroso, 2011). Praktik agama salah satunya dapat dilihat dari kemauan untuk patuh terhadap perintah Allah SWT (Setiawan, 2018). Kesediaan membayar zakat merupakan sebuah keharusan bagi orang Islam (Yusuf & Ismail, 2017). Semakin tinggi tingkat kepatuhan seseorang dalam menjalankan kegiatan-kegiatan agama yang diperintahkan oleh Allah SWT, maka semakin tinggi pula kesadaran akan kepatuhan membayar zakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa praktik agama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat.

Dari penelitian Setiawan (2018) serta penelitian Nur'aini & Ridla (2015) dapat disimpulkan bahwa variabel praktik agama memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi milenial dalam kepatuhan membayar zakat, berbeda dengan

penelitian Nugroho & Nurkhin (2019) yang menyatakan bahwa praktik agama memiliki pengaruh negative signifikan terhadap persepsi milenial dalam kepatuhan membayar zakat. Hal ini telah menjawab hipotesis pada penelitian ini. Dengan demikian rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H<sub>2</sub> = Praktik agama berpengaruh positif terhadap persepsi milenial dalam kepatuhan membayar zakat.

### **2.3.3. Pengaruh Pengalaman Keberagamaan Terhadap Persepsi Milenial dalam Membayar Zakat Penghasilan**

Pengalaman keberagamaan berkaitan dengan sejauh mana tingkat umat muslim dalam merasakan dan mengalami pengalaman dan perasaan religius. Pengalaman keberagamaan terjadi dalam perasaan umat muslim yang dekat dengan Allah, perasaan bahwa Allah telah mengabulkan doa-doanya, perasaan damai dan bahagia karena meng-Esakan Allah, perasaan khusyuk ketika melakukan shalat wajib maupun sunnah, perasaan tergetar saat mendengar adzan dan ayat-ayat suci Al-Qur'an, perasaan syukur kepada Allah karena mendapatkan peringatan dan pertolongan dari Allah SWT (Wahyudin et al., 2013). Dengan perasaan yang dimiliki seseorang dalam pengalaman beragama, maka hal tersebut bisa menjadi faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar zakat. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa pengalaman keberagamaan memiliki pengaruh positif.

Hal ini sejalan dengan penelitian Mujaddid & Ramadan (2019) yang menunjukkan bahwa faktor pengalaman beragama berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi milenial dalam kepatuhan membayar zakat, begitu pula dengan penelitian (Salmawati & Fitri, 2018) yang menerangkan bahwa pengalaman keberagamaan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar zakat. Dapat disimpulkan bahwa hal ini dapat mendukung hipotesis yang diajukan, dan dapat dirumuskan sebagai berikut :

H<sub>3</sub> = Pengalaman keberagamaan berpengaruh positif terhadap persepsi milenial dalam kepatuhan membayar zakat.

#### **2.3.4. Pengaruh Pengetahuan Agama Terhadap Persepsi Milenial dalam Membayar Zakat Penghasilan**

Pengetahuan agama berhubungan dengan pengetahuan dan penafsiran seseorang terhadap ajaran agama yang dianutnya. Salah satu pedoman hidup atau tiang agama seorang muslim untuk mendapatkan sumber ilmu pengetahuan yaitu Al-Qur'an. Dimensi ini juga menentukan bahwa seseorang yang berpegang teguh pada agamanya memiliki pengetahuan dasar mengenai keyakinan agamanya dan tradisi-tradisi yang biasa dilakukan (Ancok & Suroso, 2011). Pengetahuan agama juga berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran agama yang dianutnya. Sumber ilmu pengetahuan lainnya dalam dimensi ini juga ditemukan dalam Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup umat muslim (Amna, n.d.). Menurut Rangkuti dalam Nur & Zulfahmi (2018) Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan melalui proses pembelajaran, dimana pembelajaran akan menjadi sebuah pengetahuan yang akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang, termasuk perilaku para persepsi milenial.

Dengan adanya pernyataan tersebut, seseorang yang memiliki pengetahuan agama pasti akan memegang teguh pedoman hidup suatu agama yang dianutnya, seorang muslim berpegang teguh pada pedoman hidupnya dengan mengetahui ajaran agama yang tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an dan mengetahui apa yang menjadi tradisi atau kegiatan wajib yang biasa dilakukan, salah satunya seperti membayar zakat. Dengan hal ini, pengetahuan agama dapat mempengaruhi seseorang dalam kepatuhan membayar zakat. Menurut Pristi & Setiawan (2019) dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan agama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat, sejalan dengan penelitian Nur & Zulfahmi (2018) yang menerangkan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi milenial dalam kepatuhan membayar zakat. Sehingga dapat diperoleh rumusan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>4</sub> = Pengetahuan agama berpengaruh positif terhadap persepsi milenial dalam kepatuhan membayar zakat.

### **2.3.5. Pengaruh Konsekuensi Keberagamaan Terhadap Persepsi Milenial dalam Membayar Zakat Penghasilan**


Konsekuensi keberagamaan berkaitan dengan tindakan seseorang yang menganut suatu agama untuk mewujudkan ajaran-ajaran dari suatu agama yang mendekati pada hubungan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan pada etika dan spiritual agama yang dianut, dimana dimensi ini merupakan dimensi yang lebih dekat dengan aspek sosial (Amna, n.d.). Konsekuensi keberagamaan mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Sejauh mana implikasi ajaran agama memengaruhi perilakunya. (Sari et al., 2012). Menurut Glock dan Stark dalam Sari et al., (2012), konsekuensi keberagamaan merupakan keterkaitan satu sama lain untuk membentuk religiusitas atau suatu pengetahuan. Apabila hanya berlaku sebagian maka dapat dikatakan seseorang memiliki religiusitas yang rendah, artinya individu belum mampu menginternalisasikan dalam sikap dan perilakunya. Sikap dan perilaku sebagai bagian yang terpisah dari kehidupan dapat mengukur religiusitas atau pengetahuan hanya jika hal tersebut berasal dari keyakinan, dimana mereka mengikuti keyakinan, praktik, pengalaman dan pengetahuan dalam beragama. Dalam hal ini berarti bahwa konsekuensi keberagamaan dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam membayar zakat, yang mana berupa keterkaitan antara keyakinan, praktik, pengalaman, serta pengetahuan yang dipegang teguh oleh seseorang terhadap ajaran agama yang dianutnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ivalaili (2019) menyatakan bahwa faktor konsekuensi keberagamaan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat, hal ini sejalan dengan penelitian Nur'aini & Ridla (2015) yang menerangkan bahwa konsekuensi keberagamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi milenial dalam membayar zakat. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>5</sub> = Konsekuensi keberagamaan berpengaruh positif terhadap persepsi milenial dalam kepatuhan membayar zakat

## 2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**  
*Sumber : Diolah Peneliti*



Keterangan :

X<sub>1</sub> = Keyakinan

X<sub>2</sub> = Praktik Agama

X<sub>3</sub> = Pengalaman Keberagamaan

X<sub>4</sub> = Pengetahuan Agama

X<sub>5</sub> = Konsekuensi Keberagaman

Y = Kepatuhan dalam Membayar Zakat Penghasilan